



**BUPATI PASAMAN BARAT**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT**  
**NOMOR 43 TAHUN 2019**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 82**  
**TAHUN 2018 TENTANG REMUNERASI BAGI PEGAWAI RUMAH SAKIT**  
**UMUM DAERAH PASAMAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI PASAMAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi bagi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat;
- b. bahwa berdasarkan laporan hasil kajian/ evaluasi Inspektorat Nomor 700/23/Inspekt-2019 tanggal 08 Agustus 2019 merekomendasikan ketentuan untuk remunerasi bagi tenaga kontrak/ THL belum dapat dibayarkan karena tidak diatur dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 82 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 82 Tahun 2018 tentang Remunerasi Bagi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ( Lembar Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5072 );
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5494);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara RI

pm

- Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lember Negara RI Nomor 4578);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembar Negara RI Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5340);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  8. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018;
  10. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG REMUNERASI BAGI PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAMAN BARAT.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 82 Tahun 2018 tentang Remunerasi Bagi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 6 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat.
5. Pejabat Pengelola Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pimpinan Rumah Sakit yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Rumah Sakit yang terdiri atas Pimpinan, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada Rumah Sakit yang bersangkutan.
6. Pegawai Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah yang terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Tenaga Kontrak/THL dan Tenaga Paruh Waktu
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang bertugas pada OPD.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang bertugas pada OPD.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut (PPPK) adalah pegawai non PNS yang bekerja pada OPD yang telah memenuhi kualitas berdasarkan standart kompetensi sesuai dengan jenis ketenagakerjaannya serta telah lulus seleksi dalam program rekrutmen pegawai yang diadakan di lingkup bidangnya, yang memiliki perjanjian kerja dengan Rumah Sakit Umum Daerah.
10. Remunerasi adalah Imbalan Kerja yang didapat pegawai berupa imbalan untuk posisi, imbalan untuk kinerja dan imbalan untuk perorangan.
11. Imbalan untuk posisi adalah penghasilan yang diberikan kepada pegawai terdiri dari gaji dan tunjangan posisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Imbalan untuk kinerja adalah penghasilan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada rumah sakit.
13. Imbalan untuk perorangan/individu adalah penghasilan yang diberikan kepada pegawai terdiri dari Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Tunjangan Beban Kerja Lebih, Asuransi Perlindungan Profesi, Pembiayaan Kegiatan Ilmiah dan Pendidikan Berkelanjutan, Pensiun
14. Point Indeks Rupiah adalah harga 1 (satu) nilai pekerjaan, dalam satuan rupiah yang dihitung berdasarkan nilai kelayakan profesi tenaga kesehatan.

15. Analisis pekerjaan adalah proses identifikasi pekerjaan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah untuk mencari kompleksitas tiap pekerjaan, yang dituliskan dalam formulir.
16. Faktor penimbang adalah faktor yang ditentukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah sebagai alat ukur dalam sistem Remunerasi Rumah Sakit.
17. Indikator Kinerja adalah indikator yang ditentukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah yang dipakai untuk mengukur kinerja pegawai.
18. Jam Kerja Rumah Sakit adalah jam kerja yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah yang menjadi acuan pegawai Rumah Sakit dalam Bekerja.

2. Ketentuan ayat (6) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Imbalan untuk kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b berdasarkan perhitungan nilai pekerjaan, Point Indeks Rupiah untuk Kinerja dan Persentase Penilaian Kinerja.
- (2) Besar point indeks rupiah untuk kinerja tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Presentase Penilaian Kinerja berdasarkan sasaran kinerja pegawai dan perilaku pekerja yang ditetapkan oleh Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (4) Penghitungan Penilaian Kinerja dilaksanakan tiap 1 (satu) bulan.
- (5) Petunjuk teknis penilaian kinerja ditetapkan oleh Pimpinan Rumah Sakit.
- (6) Imbalan kinerja untuk pegawai diberikan pada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Tenaga Kontrak/THL dan Tenaga Paruh Waktu selambat lambatnya tanggal 10 tiap bulannya, dengan mempertimbangkan kas pada BLUD.
- (7) Penilaian kinerja pegawai dilakukan oleh atasan langsung dan pejabat di atas atasan langsung yang ditentukan oleh Pimpinan Rumah Sakit.
- (8) Bila pegawai keberatan terhadap perhitungan penilaian kinerjanya, maka akan diputuskan oleh Pimpinan Rumah Sakit.
- (9) Bila pegawai keberatan dengan penilaian kinerja yang dilakukan oleh Pimpinan Rumah Sakit maka diselesaikan oleh Komite Pertimbangan Penilaian Kinerja yang ditunjuk Pimpinan Rumah Sakit.
- (10) Imbalan kinerja bagi pegawai yang keberatan dengan penilaian kinerjanya akan tertunda penerimaannya untuk bulan tersebut sampai ada keputusan dari komite pertimbangan penilaian kinerja.
- (11) Selambat lambatnya komite mengambil keputusan 2 (dua) minggu setelah surat tugas dikeluarkan oleh pimpinan rumah sakit.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 januari 2019.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat  
Pada tanggal, 14 Agustus 2019

WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT,



**YULIANTO**

No.	PEJABAT	TANGGAL	PARAF
1.	Sekretaris Daerah		<i>y</i>
2.	Asisten I		
3.	Direktur RSUD	13/8-19	<i>fn</i>

Diundangkan di Simpang Empat  
Pada tanggal, 14 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



**YUDESRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019  
NOMOR : 43

